

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu berkomunikasi untuk menjalin sebuah hubungan. Sedangkan komunikasi adalah peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain (effendi, 2003:27). Karena dengan adanya komunikasi kita akan mengetahui tentang sesuatu hal masing – masing antara satu dengan yang lainnya.

Pola komunikasi ialah proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara komponen komunikasi dengan yang lainnya. Dari pengertian di atas maka suatu pola komunikasi mengaitkan dua komponen yaitu gambaran atau rencana yang meliputi kegiatan atau suatu aktiitas yang sedang terjadi, komponen yang di maksud ialah seperti antar organisasi. Pola komunikasi juga di artikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004:1)

Komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap (Effendy, 2003:8), hubungan yang baik dan tindakan yang baik dapat membuat tiap nasehat yang dilontarkan oleh konselor terhadap residence di anggap sebagai motivasi hidup, dimana motivasi ini tidak pernah mereka dapatkan saat mereka berada di rumah bersama keluarga mereka.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulan subversi, pengawasan orang asing (Inpres Republik Indonesia nomor 6 tahun 1971 tentang permasalahan nasional).

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil – wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain lain yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dan APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun

1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan undang – undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan undang – undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba. Berdasarkan kedua undang – undang tersebut, pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah Badan Koordinasi Penanggulangan narkoba yang beranggotakan pemerintah terkait (Undang – Undang Republik Indonesia nomor 5 dan 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Presiden nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi :

1. bertugas mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama – sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN – BNP – BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota dan yang masing – masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural – vertikal dengan BNN (Perpres Republik Indonesia nomor 83 tahun 2007 tentang BNN).

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI mengesahkan dan mengundang undang –

undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Adapun hal yang diperjuangkan oleh BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar dan atau pengedar narkoba, karena di sinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Undang – Undng Republik Indonesia nomor 35 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Penyebab yang menjadikan seorang terjerumus untuk menggunakan narkoba selalu mengatakan diajak oleh teman dan rasa ingin mencoba hal baru sangat tinggi, meskipun hal baru tersebut merupakan hal yang negative. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak didalam sebuah keluarga membuat anak – anak menjadi semakin bebas dan tidak terkontrol dalam pergaulan. Komunikasi yang di terapkan oleh keluarga tidak efektif bahkan tidak adanya komunikasi di antara orang tua dan anak, yang berakibat anak mencari pelampiasan dan mencari kebutuhan berkomunikasi dengan lingkungan baru tanpa diketahui oleh orang tua nya.

Narkoba sendiri merupakan masalah yang cukup pelik di negeri ini, entah itu dari segi pemberantasan para gembong narkoba maupun para pecandu yang sedang mendapat proses rehabilitasi dari lembaga pemerintahan maupun dari lembaga swasta yang sekarang ini sudah banyak peduli terhadap para pecandu narkoba. Sehingga mereka lebih senang untuk melampiaskannya terhadap hal

negative yang mungkin mereka anggap sebagai kesenangan psikis sesaat dan mampu melupakan masalah atau beban yang sedang terjadi di dalam keluarga mereka.

Penyalahgunaan narkoba dikenai sanksi pidana pasal 112 ayat 1 dan 2 pada undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “[1] Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapn ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). [2] Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling asingkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). “Golongan I narkotika yang dimaksud adalah berdasarkan UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika meliputi Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Sedangkan penyalahguna pil BK (Double L / Koplo) yang termasuk dalam psikotropika golongan IV dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 60 ayat 4 pada undang – undang Republika Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi “Barangsiapa mnyerahkan psikotropika selain yang di tetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), dan pasal 14

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Pasal 14 memuat tentang peredaran yang terbagi dalam tiga bagian yaitu umum, penyaluran, dan penyerahan (Undang – Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Berdasarkan data dari hasil laporan akhir survey nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional tahun 2014 ada sedikitnya 923.600 orang yang termasuk dalam kategori rumah tangga menjadi penyalahgunaan narkoba. Angka ini naik disetiap tahunnya berkisar 0,4% pada tahun 2015 dan naik 0,2% ditahun 2016. Bahkan dalam datanya, BNN memprediksi penyalahgunaan narkoba kategori rumah tangga akan berjumlah 1.030.600 di tahun 2020.

<https://www.kompasiana.com/phadli/553ded8d6ea834b92bf39b35/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia>)

Selama tahun 2016 tercatat sebanyak 364 orang pengguna narkoba harus menjalani proses rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional, BNN Kota Surabaya. Ratusan orang yang terjaring ini merupakan hasil razia dan tes urine yang di gela BNN dari berbagai lokasi di Surabaya. Melalui AKBP Suparti selaku kepala BNN Surabaya mengatakan “keberhasilan rehabilitasi dari BNN bukanlah sebuah prestasi, justru masih merasa prihatin lantaran jumlah pengguna narkoba di Surabaya cukup banyak. Yang lebih bikin miris dan prihatin lagi adalah sebagian besar pengguna narkoba yang di rehabilitasi merupakan pengguna baru dan berusia produktif. Bahkan beberapa di antara masih berstatus pelajar”.

<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=38907&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Metropolis&&keyidl=BNN>

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Struktur organisasi BNN di antaranya ialah deputy bidang rehabilitasi yang mempunyai tugas tentu saja di bidang rehabilitasi. Para pecandu narkoba yang direhabilitasi merupakan orang yang terjaring atau para pecandu narkoba yang datang dengan keinginannya sendiri untuk di rehabilitasi. Perlu di garis bawahi bahwa jika ada seseorang yang kedapatan positif menggunakan narkoba tidak akan di hukum pidana, melainkan pecandu tersebut harus wajib mengikuti proses rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN. Pecandu boleh meninggalkan program rehabilitasi setelah mendapat persetujuan dari kepala deputy tersebut.

BNN juga terus melakukan sosialisasi dimana pun menerangkan bahwa jika ada teman, saudara, kerabat atau siapapun yang anda kenal dan orang tersebut pecandu narkoba maka anda wajib melaporkannya kepada BNN. Tidak perlu takut bahwa pecandu tersebut akan di pidana atau di adili, melainkan pecandu tersebut justru di bina dan direhabilitasi agar tidak terjerumus kepada hal yang sama itu lagi. Tentu saja program rehabilitasi ini terus di evaluasi, serta juga di

pertanggung jawab kan kepada presiden, agar nantinya para pecandu narkoba ini melalui program rehabilitasi dari BNN dapat benar – benar lepas dari kecanduan narkoba dan sebagai nya.

Masalah yang berkaitan dengan pola komunikasi apakah yang akan digunakan oleh deputi bidang rehabiitasi dalam menghadapi para pecandu narkoba ini, karena sebagian besar dari para pecandu narkoba yang berhasil di tangkap oleh BNN maupun para pecandu narkoba yang menyerahkan diri atas kesadaran dirinya sendiri ingin dengan sepenuhnya terbebas dari narkoba. Karena kita tahu dialam pola komunikasi mengenal tentang pola komunikasi permisif, authoritarian dan autoritatif. Dimana bidang rehabilitasi BNN menerapkan pola komunikasi yang seperti apa, agar para pecandu narkoba ini tidak kembali menggunakan narkoba lagi.

Terdapat tiga pola komunikasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian, yaitu :

a. *Authotarian* (Cenderung bersikap bermusuhan)

Dalam pola hubungan ini sikap *acceptance* rendah, namun kontrolnya tinggi, suka menghukum secara fisik, bersikap mengkomando (mengharuskan / memerintah anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi), bersikap kaku (keras), cenderung emosional dan bersikap menolak. Sedangkan di pihak yang diasuh mereka mudah tersinggung, penakut, pemurung dan merasa tidak bahagia, mudah terpengaruh, stress, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas serta tidak bersahabat.

b. *Permissive* (Cenderung berperilaku bebas)

Dalam hal ini sikap *acceptance* tinggi, namun kontrolnya rendah, memberi kebebasan untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Pola komunikasi ini cenderung memberikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, pola asuh permisif juga dapat di gambarkan sebagai pola komunikasi yang tidak mengikat

c. *Authoritative* (Cenderung terhindar dari kegelisahan dan kekacauan)

Dalam hal ini *acceptance* tinggi serta kontrolnya pun juga tinggi. Bersikap responsif terhadap kebutuhan, mendorong untuk menyatakan pendapat atau pernyataan, memberi penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan buruk. Sedangkan terkait bersikap bersahabat, memiliki rasa percaya diri, mampu mengendalikan diri (self control) bersikap sopan, mau bekerja sama, memiliki rasa ingin tahunya tinggi, mempunyai tujuan / arah hidup yang jelas dan berorientasi pada prestasi nantinya.

Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti pola komunikasi apakah yang digunakan atau di lakukan oleh BNN kota Surabaya dalam proses rehabilitasi, sehingga para pecandu narkoba yang berhasil di rehabilitasi oleh BNN dapat bebas maupun lepas dari bayang – bayang narkoba yang selama ini cukup membelenggu di kehidupan mereka. Serta peneliti juga ingin tahu sejauh mana tingkat keberhasilan BNN Surabaya mampu untuk meminimalisir tingkat pengguna narkoba di Surabaya dan mengantisipasi para pengguna narkoba lama ini untuk tidak kembali menggunakan barang haram tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pola komunikasi konselor dengan residen di pusat rehabilitasi BNN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi konselor dengan residen di pusat rehabilitasi BNN.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Teoritis

Dapat digunakan untuk menambah wacana komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi khusus nya tentang pola komunikasi konselor dengan residen di pusat rehabilitasi BNN

1.4.2 Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan dan masukan pada Konselor Bidang Rehabilitasi tentang cara berkomunikasi dengan para pecandu narkoba yang ingin terbebas dari ketergantungan terhadap narkoba.

1.4.3 Sosial

Penelitian ini dapat menjadi edukasi bagi masyarakat, karena masyarakat saat ini masih belum banyak mengetahui jika pengguna narkoba

sama sekali tidak mendapat hukuman pidana melainkan di rehabilitasi sampai sembuh sehingga tidak ketergantungan kembali.